

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN ATAS PEMBERIAN FAKTA MATERIAL YANG TIDAK BENAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA, TBK OLEH PT. GEMA BUANA INDONESIA”**. Penulisan ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita harapan.

Penulisan tesis ini merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan khususnya dalam keadaan yang terjadi saat ini yaitu adanya Virus Covid-19. Keberhasilan penulisan tesis ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan, mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan Tugas Akhir ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan;
5. Seluruh staf dan karyawan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kemudahan di dalam proses pengajaran dan penulisan tugas akhir ini;
6. Kepada Eka Tjipta Foundation yang telah mendukung Penulis untuk mengikuti studi Magister Hukum di Universitas Pelita harapan;
7. Papa dan Mama serta Mertua tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya serta dukungan tanpa henti dengan berbagai bentuk pengorbanan yang tidak ternilai dan abadi sepanjang masa;
8. Sukma Anggara Tri Prastiwi, Muhammad Abhivandya Syahbyan, Kayluna Naira Aishabyan, Kaira Luana Aishabyan, istri dan ketiga anakku yang telah memberikan perhatian, pengertian serta mendukung seluruh kegiatan belajar penulis selama program Magister ini;
9. Andhika Fitransyah kakakku yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis setiap saat dan setiap waktu;

10. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan batch 46 yang tidak dapat dituliskan satu persatu;
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang kehadirannya baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu hukum, serta penyempurnaan proses penyidikan para penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.

Jakarta, 12 Oktober 2021

Penulis

M.RHOBBY SYAHFERRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 LANDASAN TEORI.....	21
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	21
2.1.2 Teori Kewenangan.....	28
2.2 LANDASAN KONSEPTUAL.....	33
2.2.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	33
2.2.2 Pasar Modal.....	39
2.2.3 Keterbukaan Informasi Dalam Pasar Modal.....	43
2.2.4 Sistem Perdagangan Efek di Pasar Modal.....	49
BAB III.....	52
METODELOGI PENELITIAN.....	52
3.1 Metode Penelitian.....	52
3.2 Jenis Penelitian.....	53
3.3 Metode Pendekatan.....	57
3.4 Metode Perolehan Data.....	60
3.5 Sumber Penelitian Hukum.....	63

3.6 Sifat Analisis Data	65
BAB IV.....	67
PEMBAHASAN.....	67
4.1 Dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia Menindaklanjuti Laporan Polisi Tentang Pemberian Fakta Material Yang Tidak Benar Dalam Transaksi di Pasar Modal.....	67
4.1.1 Kronologis Laporan Polisi	67
4.1.2 Pemberian Fakta Material yang Tidak Benar	71
4.1.3 Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	76
4.2 Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Menjadikan Laporan Mengenai Pemberian Fakta Material Yang Tidak benar Dalam Transaksi Di Pasar Modal Menjadi Sebuah Perbuatan Pidana.....	88
4.2.1 Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik.....	88
4.2.2 Pokok Perkara	92
4.2.3 Analisa Yuridis	102
BAB V.....	126
KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	

